



DEPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEPATI BENGKAYANG
NOMOR : 38 /SETIA/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERTUKAN TIM FASILITASI KORDENASI, SINERGISASI
DAN EVALUASI KELOMPOK SUMBER DAYA ALAM DI LINGKUNGAN
PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN SEDUP
TAHUN ANGGARAN 2023

DEPATI BENGKAYANG,

- Mencabut :
1. Instruksi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Sumber Daya Alam di lingkungan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, pada khususnya tingkat-tingkat agar pemangku terlibat secara aktif sesuai dapat dilakuk.
 2. Instruksi untuk melaksanakan rencana sebagaimana pada huruf a, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, pada khususnya Tim Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
 3. Instruksi berdasarkan penjabarannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, pada khususnya Group Kegiatan Kerja.
- Melampirkan :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Darul Takdir 2 Kabupaten Kalimantan Utara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pranggolan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Opsi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemecatan Wakil Gubernur Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pranggolan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Opsi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 7152);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 7152);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6707);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Pelaksana,

dan Pekerjaan Publik Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Publik Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734).

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Cash dan Area Eksploitasi Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ujera, Pengawasan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertan Lingkungan Hidup Atas Sifat Perizinan Keringgapan Pengkajian Dan Pemertan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemertan Perencanaan Teknik dan Surat Eksploitasi, Operasional Bidang Pengabdian Pemertan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268).
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengkajian Lingkungan Hidup Berbeda dan Beragam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294).
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemertan Kebudanan, Perubahan Perantukan Dan Urugi Kawasan Hutan, serta Pengukuran Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 322).
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bongan Kabupaten Bongan Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bongan Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bongan (Lembaran Daerah Kabupaten Bongan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bongan Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KDRTU : Menyetujui Tata Pelitian Kerdanan, Kerdanan dan Evaluasi Kerdanan Sember Dan Area di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

TiA bertanggung jawab pada Dirium KEMATI mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

Bertugas sebagai pemantauan pelaksana dan arahan secara umum kepada anggota TiA untuk pelaksanaan Fasilitas Kesehatan, Sirkulasi dan Sistem Kelengkapan Sumber Daya Alam di bilang Perantaraan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026.

b. Penanggungjawab

Bertugas membuat surat, memo, surat, edaran, dalam penyelesaian masalah dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan Tim Fasilitas Kesehatan, Sirkulasi dan Sistem Kelengkapan Sumber Daya Alam di bilang Perantaraan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

c. Ketua

Bertugas membuat perubahan surat dalam pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota serta melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan bahan kebijakan dan laporan baik tertulis maupun lisan pada Pengarah dan Penanggungjawab terkait Register Fasilitas Kesehatan, Sirkulasi dan Sistem Kelengkapan Sumber Daya Alam di bilang Perantaraan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026.

d. Wakil Ketua

Membantu ketua melakukan pekerjaan umum dalam pelaksanaan tugas kepada Sekretaris, dan Anggota serta melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan bahan kebijakan dan laporan baik tertulis maupun lisan pada ketua terkait dalam pelaksanaan kerja Tim Fasilitas Kesehatan, Sirkulasi dan Sistem Kelengkapan Sumber Daya Alam di bilang Perantaraan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

e. Sekretaris

Selama bertugas membuat pelaksanaan tugas dari ketua dan Wakil Ketua dalam bentuk Penyusunan bahan kebijakan, melaksanakan koordinasi komunikasi dengan instansi terkait, mengorganisir bahan-bahan rapat dan yang diperlukan lainnya oleh anggota, tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan, menyiapkan pengadministrasian baik prosedur kegiatan maupun pelaporan kegiatan terkait tugas kerja Tim Fasilitas Kesehatan, Sirkulasi dan Sistem Kelengkapan Sumber Daya Alam di bilang Perantaraan dan Lingkungan Hidup tahun Anggaran 2026 dan

f. Anggota

Menerima dan melaksanakan bahan-bahan laporan dan membuat pelaksanaan tugas dari Ketua dan Sekretaris terkait dengan kerja Tim Fasilitas Kesehatan, Sirkulasi dan Sistem Kelengkapan Sumber Daya Alam di bilang Perantaraan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 baik pengadministrasian maupun pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Kegiatan Fasilitas Kesehatan, Edukasi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada DUKUN KEDUA dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, pertemuan, kunjungan kerja, workshop, sarasehan, workshop, lokakarya, atau grup diskusi (FGD), dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan prinsip Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kegiatan dapat bekerjasama dengan Tenaga Ahli dan Lembaga Profesional.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 14 Mei 2020

BUPATI BENGKAYANG,



BAMBANG DARWIS

DITUNJUK:

1. Kepala Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Anggota Tim.

TIM FASILITASI KOOBODASAL, BENCOSKASAL DAN EVALUASI KEBERLAKUAN
 SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN
 HIDUP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN FOKUS	KELOMPOK DALAM TIM
1	Deputi Depligwas	Penyarah
2	Wakil Deputi Depligwas	Penyarah
3	Sejumlah Daerah Kabupaten Depligwas	Penyarah Jarak
4	Asisten Perencanaan dan Pelaksanaan Sinda Kabupaten Depligwas	Intuis
5	Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Kawasan Perikanan, Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Depligwas	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA Sinda Kabupaten Depligwas	Sekretaris
7	Staf Ahli Deputi Deputi Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Sinda Kabupaten Depligwas	Anggota
8	Kepala Kestrom: Fragilitas Ikutan (GFI) Kabupaten Depligwas	Anggota
9	Kepala Kantor ATK/Perikanan Kabupaten Depligwas	Anggota
10	Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Kawasan Perikanan, Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Depligwas	Anggota
11	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sinda Kabupaten Depligwas	Anggota
12	Kepala Bagian Hubdan Sinda Kabupaten Depligwas	Anggota
13	3 (Tiga) Orang Anggota Kabupaten Adh Muda pada Deputi Perencanaan dan SDA Sinda Kabupaten Depligwas	Anggota
14	1 (satu) Orang Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan SDA Sinda Kabupaten Depligwas	Anggota

DEPUTI DEPLIGWAS,

SEBASTIANUS DARVIS